



## DAFTAR ISI

Daftar Isi	.....	01
BAB I	.....	03
BAB II	.....	08
BAB III	.....	13
BAB IV	.....	17
BAB V	.....	20
Lampiran	.....	21



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG DAN SISTEMATIKA ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)

PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PT PDSI) berkomitmen untuk melaksanakan praktik-praktik *Good Corporate Governance* atau Tata Kelola perusahaan yang baik sebagai bagian dari usaha untuk pencapaian Visi dan Misi perusahaan. *Code of Conduct* ini merupakan salah satu wujud komitmen tersebut dan menjabarkan Tata Nilai Unggulan Pertamina Drilling Services Indonesia, yaitu *Care & Safety Focus*, *Clean* (Bersih), *Competitive* (berdaya saing), *Confident* (Percaya Diri), *Customer Focused* (Fokus Pada Pelanggan), *Commercial* (Komersial) dan *Capable* (Berkemampuan) ke dalam interpretasi perilaku yang terkait dengan etika usaha dan tata perilaku.

Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini disusun untuk menjadi acuan perilaku bagi Komisaris, Direksi dan pekerja sebagai Insan PDSI dalam mengelola perusahaan guna mencapai Visi, Misi dan tujuan perusahaan.

Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini terdiri dari 5 (lima) bagian yaitu:

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Standar Etika Usaha
- Bab III : Standar Tata Perilaku
- Bab IV : Penerapan dan Penegakan
- Bab V : Penjelasan Pernyataan Insan PDSI
- Lampiran 1 : Surat Pernyataan Insan PDSI
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Pejabat yang Bertanggung Jawab atas Penerapan *Code of Conduct*

## B. TUJUAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)

Penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini dimaksudkan untuk:

1. Mengidentifikasi nilai-nilai dan standar etika yang selaras dengan Visi dan Misi perusahaan.
2. Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh insan PDSI dalam melaksanakan tugas.
3. Menjadi acuan perilaku insan PDSI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dan berinteraksi dengan *stakeholders* perusahaan.
4. Menjelaskan secara rinci standar etika agar insan PDSI dapat menilai bentuk kegiatan yang diinginkan dan membantu memberikan pertimbangan jika menemui keragu-raguan dalam bertindak.

## C. VISI dan MISI PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA

### **VISI**

Menjadi perusahaan penyedia jasa pemboran dengan reputasi internasional

### **MISI**

Menyediakan jasa solusi terpadu yang berkualitas tinggi di bidang pemboran, kerja ulang dan reparasi sumur kepada pelanggan, untuk memberi nilai tambah yang optimal bagi pemegang saham dan pekerja, serta berkontribusi secara proporsional kepada pemangku kepentingan lainnya.

## D. TATA NILAI

### 1. *Care (Peduli) & Safety First (Mengutamakan Keselamatan)*

Senantiasa memberikan perhatian penuh pada keselamatan kerja dan selalu peduli pada kelestarian lingkungan.

2. **Clean (Bersih)**

Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas tatakelola korporasi yang baik.

3. **Competence (Mumpuni)**

Dikelola oleh SDM yang profesional, memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi serta berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

4. **Customer Focused (Prima)**

Berorientasi pada kepentingan pelanggan, dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan berkualitas tinggi pada pelanggan berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat.

5. **Competitive (Kompetitif)**

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja.

6. **Continuous Improvement (Pertumbuhan)**

Komitmen memajukan perusahaan dengan pertumbuhan kinerja dari waktu ke waktu guna mengamankan kepentingan stakeholder kunci.

7. **Commitment (Komitmen)**

Komitmen terhadap aturan main serta penyelenggaraan bisnis secara sehat dan beretika melalui penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko dan tatakelola organisasi yang modern, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas serta independensi.

## E. ISTILAH PENTING

Dalam Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini yang dimaksud dengan:

1. **Asosiasi Profesi** adalah himpunan individu, kelompok, badan usaha berdasarkan keahlian profesi atau jenis usaha.
2. **Benturan kepentingan** adalah keadaan di mana seorang insan PDSI mempunyai kepentingan selain kepentingan perusahaan sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan dan mengakibatkan perusahaan tidak mendapatkan hasil terbaik.
3. **Chief Compliance Officer** adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk memantau kepatuhan terhadap pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) ini antara lain melalui menerima dan menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilaporkan.
4. **Corporate Governance** adalah struktur dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.
5. Etika adalah sekumpulan norma atau nilai yang tidak tertulis yang diyakini oleh suatu kelompok masyarakat sebagai suatu standar perilaku kelompok tersebut.
6. **Good Corporate Governance** adalah komitmen, aturan main dan praktik penyelenggaraan bisnis yang sehat dan beretika.
7. **Insan PDSI** adalah Komisararis beserta perangkatnya (Sekretariat, Komite Komisararis, Tenaga Ahli Komisararis), Direksi dan Pekerja PT Pertamina Drilling Services Indonesia.

8. **Komite GCG** adalah Komite yang dibentuk oleh Komisaris untuk memantau efektivitas pelaksanaan *Good Corporate Governance* di perusahaan.
9. **Konsumen** adalah pemakai jasa pemboran.
10. **Mitra Kerja** adalah mitra kerja perusahaan baik dibidang jasa pemboran maupun lainnya.
11. **Pejabat yang Bertanggung Jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (Code of Conduct)** meliputi para Direktur, Vice President, Manager, dan pejabat lain setingkat Manajer.
12. **Pekerja** adalah pekerja PT Pertamina Drilling Services Indonesia.
13. **Penyedia barang/jasa** adalah mitra perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan barang dan jasa bagi perusahaan.
14. **Pertamina Drilling Services Indonesia** adalah PT Pertamina Drilling Services Indonesia yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Marianne Vincentia Hamdani, SH No. 13 tanggal 13 Juni 2008
15. **Perusahaan** adalah PT Pertamina Drilling Services Indonesia, kecuali dalam konteks kalimat tertentu mempunyai arti perusahaan yang umum.

## BAB II

# STANDAR ETIKA USAHA

### A. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEKERJA

PT Pertamina Drilling Services Indonesia memperlakukan pekerja secara setara (*fair*) dan tidak membedakan suku, agama dan ras dalam segala aspek. PT. Pertamina Drilling Services Indonesia menyadari bahwa pekerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan Perusahaan. Oleh karena itu setiap pekerja dituntut dapat berpartisipasi dan berperan aktif dengan jalan meningkatkan produksi dan produktivitas kerja melalui hubungan yang dinamis, harmonis, selaras, serasi dan seimbang antara Perusahaan dan pekerja.

Dalam melaksanakan etika ini, Perusahaan:

1. Mengacu kepada Peraturan Perusahaan (yang telah disahkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi) dalam hal kesejahteraan pekerja, kompetisi yang sehat, penyediaan sarana dan prasarana kerja.
2. Melaksanakan Peraturan Perusahaan secara konsisten.
3. Memastikan setiap pekerja telah memiliki buku Peraturan Perusahaan.
4. Menyediakan penasehat hukum kepada pekerja dalam setiap tahapan proses hukum yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya di Perusahaan yang bukan merupakan pengaduan Perusahaan.
5. Melindungi hak pekerja untuk memilih atau tidak memilih menjadi anggota Serikat Pekerja.
6. Menempatkan Serikat Pekerja sebagai mitra Perusahaan dengan mengikutsertakan Serikat Pekerja dan atau Federasi Serikat Pekerja dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan hubungan industrial.



## B. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KONSUMEN

PT Pertamina Drilling Services Indonesia mengutamakan kepuasan dan kepercayaan konsumen dengan:

1. Memberikan layanan jasa pemboran sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
2. Membuka layanan konsumen dan menindaklanjuti keluhan konsumen tanpa melakukan diskriminasi terhadap konsumen.
3. Melakukan promosi yang berkesinambungan secara sehat, fair, jujur, tidak menyesatkan serta diterima oleh norma-norma masyarakat.

Insan PDSI bertindak sebagai konsumen dan *marketer* dengan memasarkan jasa pemboran yang merupakan bidang bisnis perusahaan.

## C. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PESAING

PT Pertamina Drilling Services Indonesia menempatkan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri dan introspeksi dengan cara :

1. Melakukan *market research* dan market intelligent untuk mengetahui posisi pesaing.
2. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan layanan yang bermutu.

## D. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PENYEDIA BARANG DAN JASA

PT Pertamina Drilling Services Indonesia menciptakan iklim kompetisi yang adil (*fair*) dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa dengan cara :

1. Menetapkan penyedia barang dan jasa berdasarkan kepada kemampuan dan prestasi.
2. Melaksanakan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa dengan tepat waktu dan tepat jumlah.

3. Menjatuhkan sanksi yang tegas terhadap penyedia barang dan jasa yang melakukan pelanggaran.
4. Memelihara komunikasi yang baik dengan penyedia barang dan jasa termasuk menindaklanjuti keluhan dan keberatan.
5. Memanfaatkan hubungan baik dengan penyedia barang dan jasa sebagai *market intelligent* dan *competitor intelligent*.
6. Menerapkan teknologi pengadaan barang dan jasa terkini (misalnya *e-procurement*).

#### **E. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MITRA KERJA**

PT Pertamina Drilling Services Indonesia meningkatkan iklim saling percaya, menghargai, dan memupuk kebersamaan dengan mitra kerja sesuai dengan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku dengan cara :

1. Membuat perjanjian kerja yang berimbang dan saling menguntungkan dengan mitra kerja dan tidak melanggar aturan dan prosedur.
2. Mengutamakan pencapaian hasil optimal sesuai standar yang berlaku dan terbaik.
3. Membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan kinerja.

#### **F. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN KREDITUR/INVESTOR**

PT Pertamina Drilling Services Indonesia menerima pinjaman/penanaman modal hanya ditujukan untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perusahaan dengan cara :

1. Menyediakan informasi yang aktual dan prospektif bagi calon kreditur/investor.
2. Memilih kreditur/investor berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Menerima pinjaman/penanaman modal yang diikat melalui perjanjian yang sah dengan klausul perjanjian yang mengedepankan prinsip kewajaran (*fairness*).
4. Memberikan informasi secara terbuka tentang penggunaan dana untuk meningkatkan kepercayaan kreditur/investor.
5. Menjajaki peluang bisnis dengan kreditur untuk meningkatkan pertumbuhan Perusahaan.

#### **G. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN PEMERINTAH**

PT Pertamina Drilling Services Indonesia berkomitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan cara :

1. Membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Menerapkan standar terbaik (*best practices*) dengan memperhatikan peraturan yang berlaku mengenai kualitas produk, kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pelayanan.

#### **H. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MASYARAKAT**

PT Pertamina Drilling Services Indonesia melaksanakan program sosial dan kemasyarakatan untuk memberdayakan potensi masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup serta dapat bersinergi dengan program-program Pemerintah terkait, dengan cara :

1. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang program sosial dan kemasyarakatan serta kebijakan-kebijakan yang relevan.
2. Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam batas tertentu dan untuk mempromosikan produk setempat dalam acara-acara Perusahaan.
3. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perusahaan kepada masyarakat.

4. Melarang pekerja memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya.
5. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan.

#### **I. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN MEDIA MASSA**

PT Pertamina Drilling Services Indonesia menjadikan media masa sebagai mitra dan alat promosi untuk membangun citra yang baik dengan :

1. Menjalin hubungan baik, komunikasi dan memberikan informasi yang relevan serta berimbang kepada media masa.
2. Menerima dan menindaklanjuti kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media masa, namun tetap memperhatikan aspek resiko dan biaya.
3. Mengundang media masa untuk mempublikasikan berita tentang Perusahaan.

#### **J. ETIKA PERUSAHAAN DENGAN ORGANISASI PROFESI**

PT Pertamina Drilling Services Indonesia menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan dengan organisasi profesi untuk memperoleh informasi perkembangan bisnis, mendapatkan peluang bisnis dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan :

1. Menerapkan standar-standar yang ditetapkan organisasi profesi.
2. Memberikan perlakuan yang setara terhadap organisasi profesi.

# BAB III

## STANDAR TATA PERILAKU

### A. ETIKA KERJA SESAMA INSAN PDSI

Etika kerja antar sesama insan PDSI dilandasi dengan :

1. Bekerja profesional dan sadar biaya untuk menghasilkan kinerja yang optimal
2. Jujur, sopan dan tertib.
3. Saling menghargai, terbuka menerima kritik dan saran serta menyelesaikan masalah dengan musyawarah mufakat.
4. Saling membantu, memotivasi dan bekerja sama dalam menyelesaikan tugas.
5. Mengkomunikasikan setiap ide baru dan saling mentransfer pengetahuan dan kemampuan.
6. Mengambil inisiatif dan mengembangkan kompetensi dalam melaksanakan tugas.
7. Berani mendiskusikan kebijakan yang kurang tepat untuk melakukan koreksi yang konstruktif secara santun.
8. Menghargai perbedaan gender, suku, agama, ras dan antar golongan.

### B. MENJAGA KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI PERUSAHAAN

Insan PDSI memanfaatkan data dan informasi perusahaan untuk meningkatkan nilai tambah perusahaan dan pengambilan keputusan dengan cara:

1. Menggunakan sistem keamanan data yang memadai.
2. Memberikan informasi yang relevan dan proporsional kepada stakeholders dengan tetap mempertimbangkan kepentingan perusahaan.

3. Menghindari penyebaran data dan informasi kepada pihak lain yang tidak berkepentingan baik selama bekerja maupun setelah berhenti bekerja.
4. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan perusahaan pada saat berhenti bekerja.
5. Menjaga kerahasiaan informasi tentang konsumen.

### C. MENJAGA HARTA PERUSAHAAN

Insan PDSI mengoptimalkan penggunaan harta perusahaan dengan cara:

1. Bertanggung jawab atas pengelolaan harta perusahaan dan menghindarkan penggunaannya di luar kepentingan perusahaan.
2. Mengamankan harta perusahaan dari kerusakan dan kehilangan.
3. Melakukan penghematan pemakaian energi.

### D. MENJAGA KEAMANAN DAN *HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT* ( HSE )

Insan PDSI menjadikan keamanan dan HSE sebagai bagian dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, handal, nyaman dan berwawasan lingkungan dengan cara :

1. Menguasai dan memahami situasi dan kondisi lingkungan kerja serta menerapkan sistem keamanan dan HSE di lingkungan kerja secara konsisten.
2. Tanggap terhadap keadaan darurat yang disebabkan oleh gangguan keamanan, kecelakaan, pencemaran, dan bencana alam.

### E. MENCATAT DATA DAN PELAPORAN

Insan PDSI mengelola data secara rapi, tertib, teliti, akurat dan tepat waktu dengan cara :

1. Mencatat data dan menyusun laporan berdasarkan sumber yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menyajikan laporan secara singkat, jelas, tepat, komunikatif untuk dipergunakan dalam pengambilan keputusan dan sebagai umpan balik guna perbaikan kinerja.
3. Tidak menyembunyikan data dan laporan yang seharusnya disampaikan.

#### **F. MENGHINDARI BENTURAN KEPENTINGAN DAN PENYALAHGUNAAN JABATAN**

Insan PDSI menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan dengan cara :

1. Mematuhi peraturan, sistem, dan prosedur yang ditetapkan.
2. Tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing perusahaan termasuk suami/istri dan anak.
3. Tidak memiliki usaha yang berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan, termasuk suami/istri dan anak.
4. Tidak merangkap jabatan dan pekerjaan di perusahaan lain termasuk anak perusahaan yang dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak obyektif.
5. Tidak memberikan atau menerima pinjaman dari penyedia barang/jasa dan konsumen.

#### **G. MENERIMA HADIAH/CINDERAMATA/GRATIFIKASI DAN ENTERTAINMENT**

Insan PDSI tidak menerima hadiah/cinderamata/gratifikasi dalam bentuk apapun yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaannya, kecuali :

1. Menerima entertainment dalam bentuk jamuan makan.
2. Menerima benda-benda promosi yang mencantumkan logo/nama perusahaan pemberi.

## **H. MEMBERI HADIAH/CINDERA MATA DAN ENTERTAINMENT**

Insan PDSI dapat memberikan hadiah/cinderamata dan entertainment kepada pihak lain dengan syarat :

1. Menunjang kepentingan perusahaan
2. Tidak dimaksudkan untuk menyuap
3. Telah dianggarkan oleh perusahaan
4. Apabila hadiah/cinderamata berupa benda maka harus mencantumkan logo/nama Pertamina Drilling Services Indonesia

## **I. PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN OBAT TERLARANG (NARKOBA) DAN MINUMAN KERAS (MIRAS) DAN JUDI**

Insan PDSI bebas dari penyalahgunaan narkoba, miras dan judi.

## **J. AKTIVITAS POLITIK**

Insan PDSI bersikap netral terhadap semua partai politik dengan cara:

1. Tidak menggunakan fasilitas Perusahaan untuk kepentingan golongan/partai politik tertentu.
2. Tidak merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/ atau anggota legislatif.
3. Tidak membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perusahaan.



# BAB IV

## PENERAPAN DAN PENEGAKAN

### A. ORGANISASI

1. Komisaris bertanggung jawab atas dipatuhinya Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan dibantu oleh Komite GCG.
2. Direksi bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan Perusahaan dibantu oleh Sekretaris Perseroan dan Internal Audit.
3. *Head of Internal Audit, Vice President, Manager* dan pejabat setingkat Manager bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan unit kerjanya masing-masing.
4. Direksi menunjuk *Chief Compliance Officer* beserta perangkatnya (yang akan diatur secara tersendiri) yang bertanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran terhadap pelaksanaan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*).
5. Setiap insan PDSI menerima satu salinan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) dan menandatangani formulir pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menerima, memahami dan setuju untuk mematuhi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) yang didokumentasikan oleh fungsi Human Resources (SDM) atau fungsi yang ditunjuk.
6. Formulir pernyataan harus diperbaharui dan ditandatangani kembali setiap tahun oleh setiap insan PDSI.

## **B. PENEGAKAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)**

1. Setiap insan PDSI harus melaporkan setiap fakta penyimpangan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada *Chief Compliance Officer* dan identitas pelapor dilindungi.
2. *Chief Compliance Officer* menindaklanjuti setiap laporan dan menyampaikan hasil kajiannya kepada Direksi atau Komisaris sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
3. Direksi dan Komisaris memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan yang harus dilaksanakan oleh Atasan Langsung di lingkungan masing-masing. Bentuk sanksi yang diberikan akan diatur secara tersendiri.
4. Insan PDSI yang melakukan penyimpangan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) memiliki hak untuk didengar penjelasannya di hadapan atasan langsung sebelum pemberian tindakan pembinaan atau hukuman disiplin.
5. Pelaksanaan tindakan pembinaan, hukuman disiplin dan/atau tindakan perbaikan serta pencegahan dilakukan oleh atasan langsung.

## **C. SOSIALISASI DAN INTERNALISASI**

1. *Chief Compliance Officer* atau fungsi yang ditunjuk bertugas untuk melaksanakan sosialisasi dan internalisasi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada seluruh insan PDSI.
2. Setiap insan PDSI dapat meminta penjelasan atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada atasan langsung atau kepada *Chief Compliance Officer*.

#### **D. PEMBARUAN / REVISI ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU (*CODE OF CONDUCT*)**

1. Setiap insan Pertamina Drilling Services Indonesia dapat memberikan masukan untuk penyempurnaan *Code of Conduct* kepada *Chief Compliance Officer*.
2. *Chief Compliance Officer* mengusulkan pembaruan/revisi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) kepada Komite GCG.
3. Komite GCG mengajukan pembaruan/revisi Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) untuk ditetapkan oleh Komisaris dan Direksi.

# BAB V

## PENJELASAN PERNYATAAN INSAN PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA

1. Komitmen setiap insan PDSI untuk melaksanakan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap awal tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
2. Komitmen pejabat yang bertanggung jawab atas penerapan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di lingkungan unit kerjanya masing-masing didokumentasikan dalam bentuk formulir pada setiap akhir tahun sebagaimana tercantum pada Lampiran 2.



## LAMPIRAN

# LEMBAR PENGESAHAN

Jakarta, ..... Oktober 2012



**M. Afdal Bahaudin**  
Komisaris Utama



**Subarkah Kustowo**  
Komisaris



**Suyartono**  
Komisaris



**Djadmiko**  
Komisaris



**Faried Rudiono**  
Direktur Utama



**Hemzairil**  
Direktur Keuangan  
& Administrasi



**Sugeng Riyadi**  
Direktur Operasi



**Adi Harianto**  
Direktur Pemasaran  
& Pengembangan

# SURAT PERNYATAAN INSAN PERTAMINA DRILLING SERVICES INDONESIA

Dengan ini saya menyatakan telah menerima, membaca dan memahami Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) PT. Pertamina Drilling Services Indonesia tanggal (efektif) ..... dan bersedia untuk mematuhi semua ketentuan yang tercantum di dalamnya dan menerima sanksi atas pelanggaran (jika ada) yang saya lakukan.

(Tempat) (Tanggal, bulan, tahun)

.....

.....

(Nama , Tanda Tangan dan Jabatan)

## SURAT PERNYATAAN PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS PENERAPAN ETIKA USAHA DAN TATA PERILAKU (CODE OF CONDUCT)

Sehubungan dengan pemberlakuan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) PT Pertamina Drilling Services Indonesia tanggal (efektif) ....., yang telah saya terima dan pahami sepenuhnya, saya menyatakan bahwa pada tahun ..... :

1. Telah mendistribusikan Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*), telah diterima dan ditandatangani oleh seluruh insan PDSI di unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.
2. Telah mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi dengan *Chief Compliance Officer* untuk ..... (orang) insan PDSI dengan daftar terlampir.
3. Telah melakukan upaya-upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap Etika Usaha dan Tata Perilaku (*Code of Conduct*) di unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.
4. Telah melaporkan semua pelanggaran secara lengkap kepada *Chief Compliance Officer*.
5. Telah melaksanakan semua pemberian sanksi disiplin dan tindakan pembinaan/perbaikan yang harus dilakukan di lingkungan unit kerja yang menjadi tanggung jawab saya.

(Tempat) (Tanggal, bulan, tahun)

.....

.....

(Nama , Tanda Tangan dan Jabatan)